



ISSN 2797-8508 (Print)  
ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 12 Desember 2025

*Submitted*

Direvisi: 25 Desember 2025

*Revised*

Diterima: 2 Februari 2026

*Accepted*

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Cloudya, Barbara., & Yudhanti, Ristina. (2025). Sinkronisasi Yuridis Dualisme Sistem Peradilan Militer Berbasis Due Process Approach untuk Mewujudkan Social Justice *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 141-164.  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.42458>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

**SINKRONISASI YURIDIS DUALISME SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS *DUE PROCESS APPROACH* UNTUK MEWUJUDKAN *SOCIAL JUSTICE***  
*JURIDICAL SYNCHRONIZATION OF DUALISM OF THE MILITARY JUSTICE SYSTEM BASED ON THE DUE PROCESS APPROACH TO REALIZE SOCIAL JUSTICE*

Barbara Cloudya  , Ristina Yudhanti 

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: [cloudyabarbara@students.unnes.ac.id](mailto:cloudyabarbara@students.unnes.ac.id)

**Abstract** *The dualism of absolute competence in the Indonesian justice system, particularly regarding general crimes committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel, leaves behind legal disparities that undermine the principle of justice. This article analyzes the legal synchronization of military justice through the Due Process Approach, which addresses not only procedural aspects but also the substance of judicial independence. The research method used is normative juridical*

*with a statutory and conceptual approach. The results indicate that to realize Social Justice, it is necessary to reposition the jurisdiction of TNI personnel to general courts for non-military crimes. This is because the exclusivity of military justice is currently hampered by a command structure that affects the impartiality of judges. This article offers a solution through strengthening the connectivity mechanism by positioning the Attorney General as dominus litis to end impunity and ensure equality before the law.*

**Keywords:** *Military Justice; Due Process Approach; Social Justice; Equality Before the Law.*

**Abstrak** Dualisme kompetensi absolut dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, menyisakan persoalan disparitas hukum yang mencederai prinsip keadilan. Artikel ini menganalisis sinkronisasi yuridis peradilan militer melalui Due Process Approach yang tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga substansi independensi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Social Justice, diperlukan reposisi yurisdiksi prajurit TNI ke peradilan umum untuk tindak pidana non-militer. Hal ini dikarenakan eksklusivitas peradilan militer saat ini masih terhambat oleh struktur komando yang memengaruhi imparialitas hakim. Artikel ini menawarkan solusi melalui penguatan mekanisme koneksitas dengan menempatkan Jaksa Agung sebagai dominus litis untuk mengakhiri impunitas dan menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

**Kata kunci:** Peradilan Militer; Due Process Approach; Social Justice; Equality Before the Law.

## **A. Pendahuluan**

Konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan jaminan akan prinsip kesetaraan di hadapan hukum untuk seluruh warga negara, tanpa adanya perlakuan atau pengecualian apapun.<sup>1</sup> Amanat reformasi 1998 telah meletakkan batu pijakan penting bagi reposisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kembali pada jati dirinya sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Salah satu agenda krusial yang belum tuntas hingga saat ini adalah reformasi sistem peradilan militer. Perdebatan mengenai reformasi ini seringkali terjebak pada dikotomi antara kebutuhan menjaga kedaulatan institusi militer (disiplin keprajuritan) versus supremasi hukum sipil. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, inti persoalannya

---

<sup>1</sup> Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (June 2024), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>.

terletak pada pemenuhan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Namun, dalam implementasinya, struktur hukum di Indonesia mengenal diferensiasi yurisdiksi melalui keberadaan institusi militer yang memiliki karakteristik unik.<sup>2</sup> Sebagai fondasi pertahanan negara, angkatan bersenjata harus menjaga disiplin dan selalu dalam keadaan siap, sehingga terbentuklah suatu sistem peradilan tersendiri yang secara filosofis berakar pada pemeliharaan disiplin dan manfaat bagi militer, serta secara sosiologis mencerminkan pola kehidupan komunitas yang terpisah dari masyarakat sipil.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan yurisdiksi militer sebagai salah satu badan peradilan eksekutif di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Yurisdiksi Militer, dalam Pasal 9, menetapkan bahwa yurisdiksi pengadilan militer ditentukan berdasarkan objek undang-undang.<sup>3</sup> Konsekuensinya, seluruh perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk kejahatan yang bersifat umum, ditangani melalui prosedur peradilan militer, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer dan Oditur, hingga pemeriksaan dan putusan perkara oleh Hakim Militer.

Namun, dalam praktiknya, sistem ini melahirkan problematika dualisme yang memicu perdebatan terkait rasa keadilan sosial (*social justice*). Keberadaan peradilan militer yang masih memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana umum—seperti penganiayaan, pembunuhan, atau korupsi—yang dilakukan oleh prajurit terhadap warga sipil, menciptakan kesan adanya diskriminasi hukum dan privilese kelompok. Hal ini mencederai "struktur dasar masyarakat" karena menciptakan disparitas perlakuan hukum berdasarkan status subjek hukumnya, bukan berdasarkan hakikat dari tindak pidana yang dilakukan. dan dinilai mencederai prinsip keadilan bagi korban sipil karena belum sepenuhnya mendukung pengawasan sipil atas militer sesuai mandat reformasi.<sup>4</sup>

Penulis berargumen bahwa *Social Justice* (Keadilan Sosial), sebagaimana dipopulerkan oleh John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness*, hanya dapat terwujud jika institusi hukum mendistribusikan hak dan beban secara setara. Ketika seorang prajurit mendapatkan "proteksi" melalui peradilan eksklusif yang hakimnya masih merupakan bagian dari struktur komando, maka keadilan bagi korban sipil menjadi terpinggirkan. Oleh karena itu, sinkronisasi yuridis terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan sekadar keinginan politis,

---

<sup>2</sup> Julu Parningotan, "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law," *Panji Keadilan* 4, no. 2 (June 2021).

<sup>3</sup> Arief Fahmi Lubis, "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum," *Al Yazidiy* 3, no. 1 (May 2021).

<sup>4</sup> Aditya Wicaksono, Parluhutan Sagala, and Ahmad Jaeni, "Penerapan Asas Kepentingan Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025).

melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan standar hak asasi manusia dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang imparisial.

Ketidaksesuaian ini menuntut adanya sinkronisasi yuridis yang tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek *Due Process Approach*. Pendekatan ini diperlukan untuk menjamin bahwa setiap proses hukum, baik di lingkungan militer maupun umum, memenuhi standar keadilan substantif yang mencakup kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan nyata (*das recht*).<sup>5</sup> Penelitian ini merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu yang digunakan sebagai komparasi untuk memetakan persamaan serta perbedaan posisi akademik. Adapun daftar penelitian terdahulu yang relevan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Keterangan
1	Putri dan Layang (2022)	Pengaturan <i>Due Process of Law</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia	Penelitian ini berfokus pada <i>Due Process of Law</i> dalam peradilan pidana	Hasil penelitian mengkaji penerapan <i>Due Process of Law</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memenuhi hak asasi manusia. <sup>6</sup>
2	Junaedi dan Moeklas (2022)	Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	Menganalisis kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini memfokuskan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Pasal 65 Ayat (2) UU TNI mengamanatkan prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, namun secara

<sup>5</sup> Parluhutan Sagala and Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, n.d.

<sup>6</sup> Komang Ariyani Putri and I Wayan Bela Siki Layang, "Pengaturan *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia," *Jurnal Harian Regional* 10, no. 10 (2022).

					<p>pada pertentangan aturan mengenai prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.</p> <p>yuridis peradilan militer masih berwenang mengadili tindak pidana umum maupun militer. Hal ini dikarenakan Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum diubah dan masih berlaku sebagai dasar yurisdiksi utama.<sup>7</sup></p>
3	Hutomo dan Soge (2021)	Perspektif Hukum Pembaharuan Sistem Militer	Teori Pengaturan Pemasarakatan	Sistem Tujuan dalam penelitian yaitu pembaharuan sistem pemsarakatan militer.	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya penggunaan perspektif teori sistem hukum untuk pembaharuan pengaturan sistem pemsarakatan militer.<sup>8</sup></p>
4	Adam dan Triadi (2025)	Dualisme Peradilan Umum Pelanggaran TNI	Yurisdiksi Dualisme dan Yurisdiksi Penanganan Pelanggaran HAM oleh TNI	Dualisme dan Yurisdiksi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Pelanggaran HAM oleh TNI	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme yurisdiksi menyebabkan lemahnya penegakan HAM dan membuka</p>

<sup>7</sup> Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, "Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 1 (2022).

<sup>8</sup> Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemsarakatan Militer," *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021).

---

			ruang impunitas, sehingga diperlukan reformasi peradilan militer, penguatan pengawasan eksternal, serta penegasan yurisdiksi agar perlindungan hak korban dapat terwujud secara adil dan transparan. <sup>9</sup>	
5	Rahayu dan Triadi (2025)	Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi	Problematika kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum oleh anggota TNI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum bertentangan dengan prinsip <i>equality before the law</i> dan semangat reformasi hukum, sehingga revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi kebutuhan mendesak. <sup>10</sup>

---

Institusi militer dipandang sebagai lembaga yang memiliki karakteristik tersendiri karena fungsi dan kedudukannya yang khusus dalam sistem

<sup>9</sup> Chelsea Kairadinda Adam and Irwan Triadi, "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan HAM Oleh TNI," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025), doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

<sup>10</sup> Cantika Tresna Rahayu and Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (June 2025): 410–16.

ketatanegaraan. Kekhasan tersebut menuntut adanya jaminan terhadap kedisiplinan serta kesiapsiagaan setiap anggotanya dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel militer, terlebih yang berbentuk tindak pidana, akan dikenai sanksi melalui proses pemeriksaan dan peradilan khusus, yakni peradilan militer. Secara filosofis dan sosiologis, peradilan militer juga memiliki sifat yang khas karena dituntut untuk menjaga keseimbangan antara penerapan prinsip keadilan yang bersifat universal dengan kebutuhan khusus organisasi militer.<sup>11</sup>

Sampai saat ini penanganan kasus pelanggaran hukum atau kejahatan yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku, di mana proses peradilannya dilakukan di pengadilan militer. Namun, proses pengadilan militer untuk anggota militer yang terlibat dalam kejahatan biasa oleh masyarakat sipil dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, serta penuh dengan konflik kepentingan. Peradilan militer harus mampu memenuhi unsur keadilan (*das recht*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit* atau utilitas) yang selama ini dianggap belum terpenuhi.<sup>12</sup>

Identifikasi terhadap masalah dalam penelitian ini adalah terdapatnya masalah regulasi, masalah struktur dan masalah kultur dalam sistem peradilan militer sehingga mengarahkan tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi, analisis dan merumuskan upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan Militer berbasis *Due Process Approach* dalam mewujudkan *social justice*.

## B. Metode

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi hukum normatif atau penelitian doktrinal yang memanfaatkan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber yang mencakup bahan hukum utama, sekunder, serta tersier. Pendekatan yang dipakai terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan dengan cara menganalisis serta meneliti peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, serta Pendekatan Konseptual yang melibatkan pemikiran dan perspektif dari para pakar hukum untuk memahami dasar-dasar konsep hukum yang mendasari suatu regulasi.

Sumber data penelitian diuji validitasnya dengan mempergunakan metode *cross check* triangulasi.<sup>13</sup> Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan model analisis kualitatif secara deduktif untuk menganalisis logika dan argumentasi hukum

---

<sup>11</sup> Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait et al., "Proses Penegakan Disiplin Dan Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Militer ( Tindak Disiplin Dalam Kegiatan Militer )," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 811–15, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

<sup>12</sup> Julu Parningotan, "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law," *Panji Keadilan* 4, no. 2 (June 2021).

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

berdasarkan asas hukum dan teori hukum berkaitan dengan peradilan militer, doktrin hukum yang membahas mengenai *Due Process of Law*, dualisme sistem peradilan, dan perspektif keadilan sosial (*social justice*).

Karena artikel ini merupakan Artikel Kepustakaan (*Review Article*) maka topik yang dianalisis hanya dibatasi pada analisis terhadap sinkronisasi yuridis antara sistem peradilan militer dan sistem peradilan umum, dalam konteks penerapan prinsip *Due Process of Law* yang menjamin hak-hak terdakwa dan asas keadilan hukum, serta ditinjau dari perspektif *social justice* sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum demokratis. Teori dan hukum yang digunakan untuk menganalisis topik dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan Hukum di mana kekuasaan yang paling tinggi ada pada hukum yang berlaku di suatu negara juga Teori Negara Hukum (*Rule of Law*) yang merupakan konsep di mana penyelenggaraan negara menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi sebagai upaya untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak individu terhadap kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pihak penguasa. Selain itu juga digunakan teori Kekhususan Peradilan (*Special Court Theory*) yang memberikan penjelasan sebagai dasar pembentukan badan peradilan yang memiliki kompetensi terbatas dan eksklusif untuk menangani perkara tertentu atau golongan masyarakat tertentu yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh peradilan umum.

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah kurangnya kedalaman analisis karena sulitnya untuk memperoleh data yang lengkap tentang praktik pelaksanaan peradilan militer jika hanya dengan melakukan analisis terhadap putusan hasil peradilan militer terhadap kasus yang sudah inkrah melalui studi kepustakaan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Sinkronisasi Dualisme dalam Peradilan Militer**

Perbedaan norma dalam peraturan perundang-undangan mungkin menjadi sumber praktik dualisme dalam pelaksanaan sidang pengadilan militer. Menurut Pasal 65 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di pengadilan umum. Sebaliknya, kasus yang dianggap sebagai tindak pidana militer akan diadili di pengadilan militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kewenangan Peradilan Militer, Pasal 9 ayat 1 menetapkan bahwa pengadilan militer bertanggung jawab atas semua tindak pidana, baik militer maupun umum, yang dilakukan oleh prajurit selama tugasnya.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum." Jika ketentuan tersebut ditafsirkan berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa anggota TNI secara

keseluruhan ditempatkan di bawah yurisdiksi peradilan militer tanpa adanya pembedaan atas jenis tindak pidana yang dilakukan. Penggunaan kata penghubung "dan" dalam rumusan Pasal 65 ayat (1) menunjukkan bahwa baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum sama-sama termasuk dalam kewenangan peradilan militer. Dari perspektif hukum, pernyataan ini harus dipertimbangkan bersamaan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa pengadilan militer merupakan bagian penting dari sistem peradilan nasional dan memiliki otoritas khusus untuk menangani personel militer. Namun, prinsip-prinsip konstitusional seperti kesetaraan di hadapan hukum dan jaminan proses peradilan yang adil dan tidak memihak harus menjadi dasar untuk menerapkan ketentuan ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur secara komprehensif penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia. Melalui undang-undang ini, peradilan militer diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili anggota militer, khususnya prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan kemiliteran maupun yang bersifat pidana umum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kedisiplinan, integritas, serta kredibilitas institusi militer beserta seluruh personelnnya, sekaligus menjadi instrumen pengawasan hukum agar setiap prajurit TNI senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melakukan perbuatan pidana.

Prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" dipahami sebagai prinsip hukum yang ditegaskan bahwa aturan khusus lebih utama dari aturan umum jika keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks yurisdiksi militer di Indonesia, prinsip ini sering digunakan sebagai dasar untuk terus menundukkan prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia yang telah melakukan pelanggaran umum ke yurisdiksi militer, karena adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur subjek militer beserta kewenangan peradilannya. Pendekatan tersebut berangkat dari posisi militer sebagai subjek hukum yang memiliki kekhasan tersendiri dan berada dalam sistem hukum khusus, termasuk KUHP Militer serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Yurisdiksi Militer. Penerapan asas ini ditujukan agar proses penegakan hukum tetap efektif dan sejalan dengan struktur organisasi, prinsip kedisiplinan, serta tatanan kehidupan yang berlaku di lingkungan militer.

Akibat belum adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer agar searah dengan Undang-Undang tentang TNI, praktik yang berjalan hingga kini memperlihatkan bahwa prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, korupsi, atau penganiayaan terhadap warga sipil masih ditangani melalui jalur peradilan militer. Dalam pelaksanaannya, asas *lex specialis* tampak diterapkan melalui berbagai putusan pengadilan militer yang tetap memeriksa dan memutus perkara terhadap prajurit yang masih aktif berdinasi,

meskipun perbuatan yang dilakukan termasuk kategori kejahatan umum, seperti pembunuhan dan tindak pidana korupsi. Gambaran praktik tersebut dapat dijumpai, antara lain, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid Tahun 2015. Selain itu, sistem hukum militer juga memiliki karakteristik khusus, antara lain melalui pengaturan mengenai disiplin militer serta keberadaan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), yang semakin menegaskan kekhasan rezim hukum militer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum militer beroperasi sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri dan terintegrasi, baik dari sisi norma maupun struktur kelembagaannya. Kondisi tersebut kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat sipil, khususnya dari kalangan korban tindak pidana yang melibatkan anggota militer. Perhatian utama masyarakat, terutama pihak sipil, tertuju pada masih dipertahankannya kewenangan peradilan militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>14</sup> Di mata masyarakat, peradilan militer kerap dipandang sebagai bentuk peradilan khusus yang bersifat eksklusif dan cenderung tertutup, sehingga prosesnya sulit diawasi secara langsung oleh publik. Keadaan tersebut menimbulkan berbagai penilaian kritis, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *equality before the law*. Persepsi ini muncul karena dalam praktiknya anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili melalui peradilan militer, meskipun perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas kemiliteran dan bahkan menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Pelaksanaan Keputusan MPR Nomor VII/MPR Tahun 2000, bersama dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan kembali bahwa prajurit yang melaksanakan tindak pidana umum harus menjalani proses peradilan umum. Namun, pelaksanaan ketentuan ini masih dianggap kurang optimal, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang yurisdiksi militer belum direvisi atau diganti dengan peraturan baru. Akibatnya, praktik dualisme dalam sistem peradilan terus berlanjut. Keputusan MPR Nomor VII/MPR Tahun 2000 sendiri menegaskan kembali bahwa pelanggaran hukum militer berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, sementara pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh personel militer harus diadili oleh pengadilan umum. Meski demikian, terdapat dua prasyarat yang harus dipenuhi sebelum ketentuan baru tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Pertama, pengadilan umum harus siap secara institusional dan prosedural untuk menangani semua tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan pelaku tindak pidana militer. Kedua, ketentuan ini hanya dapat diterapkan setelah penyusunan dan pengesahan undang-undang baru tentang yurisdiksi militer, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Yurisdiksi Militer.

---

<sup>14</sup> Tiarsen Buaton et al., "Diskursus Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum," *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 11–22, <https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3515>.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI Tahun 2023, perbuatan pidana yang bersifat umum dan diperlakukan oleh anggota militer dengan melibatkan warga sipil seharusnya berada dalam lingkup kewenangan peradilan umum.<sup>15</sup> Dengan dilakukannya proses peradilan militer apalagi tidak adanya mekanisme klarifikasi yurisdiksi yang transparan akan membuat keputusan untuk melakukan peradilan militer pada anggota militer yang melakukan tindak pidana dengan korban warga sipil lebih bersifat diskresioner dan dapat diduga dipengaruhi hierarki institusi dalam TNI. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 memperkuat dukungan untuk memperluas kewenangan lembaga penegak hukum umum, seperti KPK atau Kepolisian, dalam mengusut tindak pidana di lingkungan militer, yang sebelumnya terbatas oleh yurisdiksi peradilan militer.

Proses peradilan militer umumnya dilakukan secara internal bahkan secara tertutup dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat atau lembaga sipil yang terkait seperti misalnya Amnesty International Indonesia, *Human Rights Watch*, KontraS, Imparsial, Komnas HAM, ICW dan ICJR untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses peradilan militer. Hal ini menyebabkan masyarakat sipil yang menjadi korban tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer kurang memperoleh akses ke pencapaian keadilan yang setara karena proses hukum yang dilakukan dalam peradilan militer dengan partisipasi publik yang rendah dan dugaan bahwa independensi Peradilan Militer sering dipertanyakan karena hakimnya berasal dari kalangan aktif TNI yang secara struktural berada di bawah komando institusi militer. Kondisi demikian dianggap menjadi sebab munculnya konflik kepentingan, di mana kedinasan (militer) dan kesetiaan terhadap institusi seringkali lebih penting daripada prinsip pengadilan yang berpegang pada *equality before the law*.

Selain itu dengan adanya sistem peradilan dalam lingkungan militer yang cenderung tertutup dan sulit diakses masyarakat umum ditambah kurangnya pengawasan dari eksternal militer memudahkan untuk terjadinya rekayasa putusan yang cenderung dianggap kurang adil bagi pihak korban. Bahkan lebih jauh lagi secara umum masyarakat kurang percaya jika proses peradilan militer dapat bersikap independen terutama dalam penanganan masalah pelanggaran HAM dengan korban warga sipil.<sup>16</sup> Penyelenggaraan peradilan militer selama ini kerap dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Situasi ini kemudian dianggap bertentangan dengan arti dan penafsiran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara

---

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023," vol. 4 (Jakarta, 2023).

<sup>16</sup> Fahri Audhia Haifiez, "Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah Dalam Konteks HAM," *MetroTV*, April 27, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzREp-sistem-peradilan-militer-disebut-bermasalah-dalam-konteks-ham>.

memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, dan semua orang harus mematuhi hukum tanpa kecuali. Penilaian kritis ini menjadi semakin kuat terutama ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidajelasan mengenai batas yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum menciptakan kemungkinan munculnya kebingungan dalam penegakan hukum, terutama jika melibatkan anggota militer sebagai pelaku dan warga sipil sebagai pihak yang dirugikan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diproses melalui peradilan umum. Namun, ketentuan ini belum sepenuhnya dapat dijalankan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memberikan kewenangan yang sangat luas kepada peradilan militer. Akibatnya, hingga saat ini pengadilan militer masih menangani berbagai perkara pidana umum yang melibatkan anggota militer. Ketidajelasan mekanisme penentuan batas yurisdiksi tersebut dalam praktik sering kali diputuskan melalui struktur hierarki militer dan berlangsung secara tertutup. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum, karena seluruh prosesnya tetap berada dalam lingkup peradilan militer.<sup>17</sup>

Yurisdiksi pengadilan militer dikukuhkan kembali dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang memberikan wewenang kepada pengadilan militer untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman terhadap anggota angkatan bersenjata. Namun, perubahan hukum yang sedang berlangsung melalui Keputusan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menunjukkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memisahkan yurisdiksi. Dalam hal ini, pelanggaran yang berkaitan dengan masalah militer tetap berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, sementara kejahatan umum yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata harus diselesaikan oleh pengadilan umum.

Singkatnya, untuk menghilangkan keraguan dalam sistem peradilan militer, diperlukan reformasi dan revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini akan memberikan definisi yang lebih jelas tentang wewenang pengadilan militer, yang saat ini terbatas pada pengadilan terhadap personel militer yang melakukan kejahatan militer murni.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Untuk Mengakhiri Kultur Impunitas Dan Ketidakadilan," *YLBHI*, August 9, 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>.

<sup>18</sup> Ricardo Sinaga, Hendri Jayadi Pandiangan, and Tatok Sudjiarto, "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI AKTIF DALAM KASUS PENGANIAYAAN SIPIL MENURUT HUKUM PIDANA MILITER," *Jurnal Dimensi Hukum* 10, no. 1 (2026): 49–54, <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/891>.

Selain itu, perlu dilakukan upaya pembentukan *joint tribunal* yang diupayakan melibatkan hakim dari Peradilan Umum dan Militer sehingga dapat menjadi suatu solusi secara transisional sebelum dilaksanakan secara penuh, sebagaimana diusulkan ICJR dalam RUU Peradilan Militer juga dengan melakukan upaya pemisahan secara struktural antara lembaga yudikatif militer dan komando TNI untuk menjamin tercapainya independensi dalam peradilan militer.

Keseluruhan upaya sinkronisasi terhadap dualisme dalam sistem peradilan militer yang dilakukan melalui reformasi terhadap perundangan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan militer serta implementasinya diharapkan dapat mengurangi dan menghentikan anggapan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, menguatkan prinsip persamaan di depan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang melibatkan anggota militer dan sistem peradilan Indonesia. Selain sebagai upaya sinkronisasi, reformasi terhadap perundangan dan implementasinya diperlukan juga untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional dan mendorong munculnya sistem peradilan yang adil, jujur, dan akuntabel untuk seluruh warga negara, baik warga sipil maupun anggota militer. Namun, meskipun dasar hukum untuk kewenangan peradilan militer sangat kuat, tetap diperlukan adanya evaluasi yang bersifat normatif terhadap kompatibilitas sistem yang telah digunakan tersebut dengan dasar penerapan prinsip hak asasi manusia dan upaya reformasi di sektor peradilan dalam era demokratisasi sebagaimana saat ini sedang berkembang.<sup>19</sup>

## **2. Penerapan *Due Process Approach* dalam Peradilan Militer**

Pendekatan *Due Procces* dalam Pengadilan Militer mengacu pada penerapan prinsip-prinsip "*Due Process of Law*" atau proses hukum dengan keadilan pada sistem peradilan militer, yang biasanya berbeda dari sistem peradilan sipil karena sifat dan kebutuhan militer yang khas. Beberapa aspek penting dari *Due Process Approach* dalam konteks pengadilan militer yaitu, hak atas pengadilan yang adil dan independent, hak untuk membela diri, hak untuk diberitahu dakwaan, persidangan terbuka dan transparan, *presumption of innocence*, dan hak mengajukan banding. Selain mengatur substansi keadilan, gagasan tentang proses hukum dengan adil menjamin bahwa proses hukum yang berkaitan pada terdakwa dilakukan secara sah dan bebas dari paksaan. Integritas hakim dan fungsi penting mereka sangat penting untuk mencapai gagasan proses hukum yang adil. Hakim harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai independensi dan ketidakberpihakan peradilan dalam menjalankan tugas-tugas peradilan mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Junaedi and Moeklas, "Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia."

<sup>20</sup> First Lailatul Azizah et al., "Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil," *Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2025): 1–6, <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/86>.

Landasan fundamental untuk menjamin keadilan prosedural dalam semua proses hukum adalah premis *Due Process of Law* (proses hukum yang adil).<sup>21</sup> Dalam pelaksanaan dan pencapaian prinsip *Due Process of Law* menuntut pelaksanaan penegakan hukum melalui proses peradilan agar setiap individu yang menjadi warga negara tidak boleh dirampas kemerdekaannya, nyawanya, atau hak miliknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Dalam sistem peradilan militer upaya penerapan prinsip *Due Process of Law* (proses hukum yang adil serta benar) dalam peradilan militer menghadapi berbagai hal yang dapat disebut sebagai kendala karena harus mencapai keseimbangan antara pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi individu dengan adanya kepentingan berupa pertahanan negara serta penegakan disiplin dalam institusi militer.

Secara konseptual untuk mencapai prinsip *Due Process of Law* dalam sistem peradilan militer maka secara substantif aturan hukum yang digunakan dalam sistem peradilan militer seperti KUHPM dan UU Disiplin Militer harus bersifat adil, tidak sewenang-wenang, dan juga memiliki tujuan yang sah bagi organisasi militer.<sup>22</sup> Secara normatif, peradilan militer di Indonesia seringkali diklaim telah memenuhi standar *due process of law*. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa militer memiliki hak untuk didampingi pembela, sidang dilaksanakan secara terbuka, dan adanya proses banding serta kasasi. Namun, penggunaan kerangka *Due Process Approach* melampaui sekadar kepatuhan prosedur formal. Sedangkan secara prosedural penegakan hukum dalam peradilan militer dengan berpedoman pada Undang-undang Peradilan Militer harus melalui tahapan yang transparan, mulai dari penyidikan oleh POM, penuntutan oleh Oditur, hingga pelaksanaan persidangan di dalam Pengadilan Militer. Hal tersebut diatur melalui Hukum Acara Pidana Militer dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Upaya penerapan prinsip *Due Process of Law* dalam pelaksanaan peradilan militer dilakukan dengan mengutamakan hak atas peradilan yang independen kepada pelaku pidana yang merupakan anggota militer melalui penetapan hakim yang memimpin sidang di mana meskipun hakim militer merupakan prajurit aktif, namun secara teknis yudisial hakim militer tersebut tetap tunduk di bawah aturan Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945, dengan tujuan menjamin kemandirian hakim dari intervensi komando dalam sistem militer. Masalah utama yang dihadapi adalah Imparsialitas dan Independensi Struktural. Dalam sistem peradilan militer saat ini, hakim militer memiliki status ganda, mereka adalah pejabat yudisial, namun sekaligus merupakan prajurit aktif yang tunduk pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Secara administratif dan pembinaan karier, mereka berada di bawah garis komando Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. Ambivalensi posisi ini memunculkan kekhawatiran adanya *command influence* (pengaruh komando) dalam memutus perkara. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam peradilan militer tidak didasarkan pada perintah atasan (komando), melainkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan militer. Yurisdiksi pengadilan militer

---

<sup>21</sup> Jorza Sepmiko and Rahmat Saputra, "Pelanggaran *Due Process of Law* Pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada POLRI," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 134–48, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963>.

<sup>22</sup> Dede Dwi Syahputra, "The Military Prosecution System Within Scope of Military Criminal Law Enforcement," *Ratio Legis Journal* 4, no. 4 (2025): 3231–40.

ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk menginterogasi dan menghukum anggota angkatan bersenjata. Namun, perkembangan hukum yang dinamis melalui TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 mengungkapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memisahkan yurisdiksi. Dalam konteks ini, pelanggaran yang berkaitan dengan urusan militer akan tetap berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, sedangkan kejahatan umum yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata harus ditangani oleh pengadilan umum.<sup>23</sup>

Selain penetapan hakim militer dari sisi terdakwa juga diberikan hak untuk membela diri baik melalui pembelaan mandiri maupun melalui pembelaan dengan menggunakan penasihat hukum baik dari dinas hukum militer maupun pengacara sipil. Selain itu, selama proses hukum militer, prinsip praduga tak bersalah harus berlaku bagi terdakwa. Ini berarti bahwa anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah hingga keputusan pengadilan yang definitif dan mengikat dikeluarkan. Setelah dilakukan proses peradilan dan memperoleh vonis hukum maka bagi terpidana juga disediakan mekanisme untuk mengajukan banding dan kasasi melalui Pengadilan Militer Tinggi dan Utama sebagai upaya untuk melakukan koreksi terhadap dugaan kesalahan terhadap prosedur atau putusan di pengadilan militer tingkat pertama.

Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip *Due Process of Law* adalah diberlakukannya KUHP Baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 dan KUHP Nasional, yang memberikan penguatan terhadap penerapan *Due Process* di peradilan militer yaitu melalui legalitas penahanan di mana prosedur penahanan anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana saat ini lebih ketat pengawasannya agar dapat menghindari tindakan penyiksaan oleh sesama anggota militer atau dilakukannya penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Tindakan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), atau Hakim sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Durasi penahanan pada tingkat penyidikan berlaku maksimal 20 hari sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 dan dapat diperpanjang hingga total maksimal 200 hari sebelum tersangka harus dikeluarkan demi hukum.

Keadilan prosedural (*procedural justice*) tidak akan bermakna tanpa independensi struktural. Jika seorang hakim merasa nasib karier dan pangkatnya bergantung pada pimpinan yang mungkin memiliki kepentingan terhadap kasus tertentu, maka objektivitas putusan menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, reorientasi *due process* harus diarahkan pada reposisi kompetensi absolut: bahwa untuk tindak pidana umum, prajurit harus diadili di peradilan umum sebagai manifestasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman yang terpisah dari eksekutif (militer).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dendy Steferry Winanto, Mulyono, and Aos Sutisna, "Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3302–12, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1593>.

<sup>24</sup> Reggina Ladya Prasetyo, Josepus Jullie Pinori, and Dientje Rumimpunu, "Analisis Putusan Pengadilan Militer Dalam Menangani Kasus Mutilasi Dan Perampokan Oleh Anggota TNI Di Mimika," *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).

### 3. *Social Justice*

Selama berabad-abad, filsafat, etika, dan hukum semuanya sangat berfokus pada gagasan keadilan, atau konsep keadilan. Plato, yang berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan negara yang ideal, Aristoteles, yang berpendapat bahwa keadilan adalah keadilan distributif dan keadilan korektif, John Rawls, yang berpendapat bahwa keadilan adalah kesepakatan sosial dalam bukunya "*A Theory of Justice*" dan Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip etika fundamental, adalah beberapa individu yang telah mempelopori dan memengaruhi pemahaman kita tentang keadilan. Keadilan yang didasarkan pada norma dan cita-cita yang diterima secara sosial dikenal sebagai keadilan sosial. Kesetaraan, keadilan, keseimbangan hak dan tanggung jawab.

Keadilan Sosial (*Social Justice*) merupakan suatu prinsip yang menekankan pada pemerataan hak, keadilan substantif, dan perlindungan terutama terhadap kelompok rentan. Prinsip keadilan sosial juga menuntut penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh tanpa diskriminasi baik anggota masyarakat sipil maupun anggota militer. Anggota militer dianggap sebagai suatu kekhususan dan tidak sama dengan warga sipil, hal tersebut mendorong kecenderungan untuk memberikan perlakuan yang beda dalam sistem peradilanannya. Oleh karena itu dalam perspektif *Social Justice*, sistem peradilan militer yang bersifat tertutup, tidak akuntabel, dan cenderung diskriminatif terhadap warga sipil merupakan suatu bentuk ketidakadilan struktural. Apabila dalam kondisi demikian maka sistem peradilan militer dituntut prinsip keadilan sosial untuk berformasi agar transparan, akuntabel, dan tunduk pada pengadilan umum terutama dalam kasus pelanggaran oleh anggota militer terhadap hak warga sipil.

### 4. *Sinkronisasi Dualisme dan Penerapan Due Process Approach dalam Peradilan Militer untuk Mewujudkan Social Justice*

Ditengah era globalisasi saat ini yang dituntut atas keterbukaan informasi serta transparansi mengenai pengambilan Keputusan. Tujuan utama kehadiran anggota militer dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa TNI difungsikan sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara serta pelindung rakyat dari ancaman militer baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>25</sup> Dualitas yurisdiksi antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum Indonesia merupakan isu fundamental yang menyentuh unsur-unsur Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, bukan sekadar isu prosedural teknis. Menurut Radbruch, agar hukum dapat memenuhi tujuannya, hukum tersebut harus pasti. Namun, terdapat aturan yang kontradiktif dalam konteks Indonesia. Di satu sisi, pembagian kekuasaan berdasarkan sifat kejahatan diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal

---

<sup>25</sup> Marissa Oktora, "Asas Keadilan Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Pada Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (UIN Raden Fatah Palembang, 2025).

65, ayat (2). Namun, prinsip individualitas yang sangat ketat masih dipertahankan dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang mengatur Pengadilan Militer.<sup>26</sup>

Secara teori, hal ini menyebabkan "kekosongan hukum fungsional," di mana hukum yang lebih baru (UU TNI) tidak dapat diberlakukan karena peraturan pelaksanaannya (UU Peradilan Militer) belum diperbarui. Prinsip *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang menyatakan bahwa hukum baru menggantikan hukum lama, dilanggar oleh hal ini. Norma prosedural yang transparan harus disatukan untuk sinkronisasi hukum berdasarkan pendekatan *Due Process Approach*.<sup>27</sup> Menurut Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu, kewenangan yudisial harus dibedakan dari kewenangan eksekutif. Secara teoritis, sistem peradilan militer yang ada, yang masih sangat bergantung pada perwira yang mengajukan kasus (Papera) dan atasan yang berwenang menghukum (Ankum), merupakan contoh kekuasaan komando (eksekutif-militer) yang mengganggu independensi hakim. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Konstitusi 1945, sinkronisasi melalui rujukan prajurit ke pengadilan umum untuk pelanggaran umum merupakan kebutuhan penting untuk mewujudkan kekuasaan yudisial yang independen.<sup>28</sup>

Pengadilan militer dan pengadilan umum memiliki yurisdiksi terpisah di bawah sistem hukum Indonesia. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan landasan hukum untuk dualisme ini: "Tentara TNI berada di bawah kewenangan Pengadilan Militer dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer dan berada di bawah kewenangan Pengadilan Umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana umum." Namun, penggunaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pengadilan Militer, yang menciptakan kontradiksi dalam hal yurisdiksi yang ambigu atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota di luar tugasnya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan warga sipil. Selain merusak legitimasi sistem hukum, kekuasaan peradilan militer yang ambigu menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan substantif bagi masyarakat umum. Sistem peradilan yang tidak transparan dan tidak inklusif mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, menurut berbagai penelitian internasional. Menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, peradilan militer di Indonesia masih positivistik dan tidak fleksibel, menekankan implementasi formal hukum daripada keadilan substantif.

---

<sup>26</sup> Yasmirah Mandasari Saragih et al., "Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana," *Tut Wuri Handayani* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59086/jkip.v4i2.911>.

<sup>27</sup> Imam Ghozali, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2022), <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2>.

<sup>28</sup> Wicaksono, Sagala, and Jaeni, "Penerapan Asas Kepentingan Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia."

Dualisme yurisdiksi peradilan militer di Indonesia merupakan permasalahan mendasar yang mencederai asas persamaan di hadapan hukum.<sup>29</sup> Beberapa masalah yang dapat melatarbelakangi diperlukannya reformasi peradilan militer diantaranya adalah kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas terhadap sistem peradilan militer di Indonesia, yurisdiksi peradilan militer yang kurang mendukung keadilan, kerentanan perlindungan terhadap warga sipil, munculnya kesenjangan dalam proses hukum peradilan militer dan ketidaksesuaian antara sistem peradilan militer Indonesia dengan standar internasional. Dualitas yang terjadi secara kebetulan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer di Indonesia merupakan isu fundamental yang menyentuh unsur-unsur Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, bukan sekadar isu prosedural teknis. Menurut Radbruch, peran hukum membutuhkan kepastian. Namun, terdapat norma-norma yang kontradiktif (konflik norma) dalam konteks Indonesia. Di satu sisi, UU No. 34 Tahun 2004 yang membentuk TNI, Pasal 65 ayat (2) menguraikan kewenangan berdasarkan jenis tindak pidana. Namun, prinsip individualitas yang sangat ketat masih dipertahankan dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang mengatur Pengadilan Militer.

Model *Due Process* Herbert L. Packer dan implementasi pendekatan *Due Process Approach* dalam sinkronisasi ini sangat terkait. Menurut Packer, sistem peradilan pidana harus menyerupai "rintangan" yang menantang untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hal tersebut dimaksudkan agar proses awal hingga pelaksanaan persidangan militer dapat memenuhi hak atas peradilan yang independent bagi pelaku tindak pidana, penerapan proses penahanan yang dilakukan oleh petugas yang sah dengan didasarkan pada peraturan perundangan terutama berkaitan dengan durasi waktu penahanan dan potensi keamanan tersangka tindak pidana selama proses penahanan, kesempatan untuk membela diri secara mandiri maupun dengan dibantu penasehat hukum, penerapan prinsip praduga tak bersalah selama proses persidangan sampai pada penyediaan mekanisme untuk melakukan banding atau kasasi melalui tingkat peradilan militer yang lebih tinggi seperti pengadilan militer tinggi dan utama. Penguatan hak tersangka militer untuk mendapatkan pembelaan hukum independen harus menjadi fokus narasi sinkronisasi. Sinkronisasi hukum akan menjamin bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang melindungi hak asasi manusia, diikuti dalam semua prosedur untuk menetapkan bukti dan menegakkan hukuman.

Pendekatan proses hukum yang menyeluruh diperlukan untuk perombakan mendasar sistem peradilan militer Indonesia guna mencapai keadilan sosial. Dalam situasi ini, Kebuntuan revisi UU No. 31 Tahun 1997 selama lebih dari dua dekade di lembaga legislatif mencerminkan adanya resistensi politik hukum yang signifikan.

---

<sup>29</sup> Ramadlon Adi Ali Fikri et al., "Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Anggota TNI," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1988>.

Salah satu titik hambat utama adalah definisi "Tindak Pidana Militer". Pihak militer cenderung menginginkan definisi yang luas untuk mencakup segala tindakan prajurit guna menjaga moralitas dan disiplin korps. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil menuntut agar prajurit yang melanggar hukum pidana umum diperlakukan sama dengan warga negara lainnya di bawah yurisdiksi peradilan umum keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui sinkronisasi hukum yang menghilangkan dualitas yurisdiksi antara UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2004. Karena tentara yang melakukan kejahatan umum seringkali tidak dihukum di pengadilan umum karena kurangnya sinkronisasi ini, terdapat "kekosongan hukum fungsional" yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch dan membuat warga sipil merasa diperlakukan tidak adil.<sup>30</sup>

Upaya melakukan sinkronisasi terhadap adanya dualisme sistem peradilan militer untuk memutus rantai impunitas di tengah kebuntuan legislasi melalui optimalisasi Mekanisme Koneksitas yang diperbarui. Saat ini, perkara koneksitas seringkali dianggap sebagai prosedur yang rumit dan jarang diimplementasikan. Yang dimana perlu model penguatan sebagai berikut :

- a) Eksistensi Jaksa Agung sebagai Dominus Litis: Dalam perkara pidana umum yang melibatkan militer dan sipil, Jaksa Agung (sipil) harus ditempatkan sebagai pemegang otoritas penuntutan tertinggi. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa proses hukum tidak "dihentikan" secara sepihak oleh otoritas internal militer.
- b) Transparansi Penyidikan: Diperlukan regulasi yang mewajibkan penyidikan dilakukan secara terpadu antara Polri dan Polisi Militer di bawah koordinasi Kejaksaan.

Solusi ini merupakan langkah transisi yang konkret untuk mewujudkan Social Justice tanpa harus menunggu perubahan undang-undang secara menyeluruh yang seringkali terganjal kepentingan politik. Salah satu kritik tajam terhadap sistem peradilan militer saat ini adalah pendekatannya yang terlalu retributive (fokus pada penghukuman pelaku). Dalam banyak kasus, hukuman bagi prajurit yang melanggar hukum seringkali hanya berhenti pada sanksi disiplin atau kurungan, sementara hak-hak korban sipil (terutama dalam kasus kekerasan) sering terabaikan, dengan begitu diperlukannya jaminan atau kontribusi bagi pencapaian keadilan untuk korbannya khususnya jika korbannya adalah warga sipil. Hal tersebut perlu didorong juga dengan upaya untuk menjamin bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang kebal hukum meskipun anggota militer. Pencapaian keadilan bagi korban

---

<sup>30</sup> Ghozali, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia."

tersebut akan lebih mudah dicapai dengan meningkatkan transparansi pelaksanaan peradilan militer baik jika dilakukan secara terbuka juga memberikan akses bagi lembaga independen publik untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan atas jalannya persidangan dan mengawal hingga pencapaian putusan yang inkrah.

Sedangkan *social justice* yang harus dicapai bagi anggota militer sendiri selaku warga negara dilakukan dengan memberikan perlindungan atas hak terdakwa melalui pemberian kesempatan pembelaan yang setara sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga mempersempit kemungkinan akan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari atasan terhadap bawahan selama dalam proses hukum yang dijalani. Selain itu tuntutan agar Peradilan Militer mampu membedakan antara tindakan pelanggaran disiplin murni terhadap aturan militer dengan pelanggaran terhadap hak dasar orang lain yang berwujud tindak pidana. Hal tersebut akan berakibat pada penetapan putusan peradilan militer apakah pemberian hukuman merupakan bentuk pembinaan dan menjaga disiplin anggota militer sehingga akan dapat menjalankan tugas negara dengan lebih baik atau putusan yang merupakan hukuman sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap hak dasar orang lain.

Konsep Social Justice menuntut adanya pemulihan keadaan bagi korban yang menderita kerugian. Dalam UU No. 31 Tahun 1997, mekanisme mengenai Restitusi (ganti rugi) bagi korban sipil masih sangat minim dan sulit diakses. Sinkronisasi yuridis harus mampu mengintegrasikan prinsip Restorative Justice, di mana pengadilan militer (selama masih memiliki yurisdiksi) wajib menyertakan amar putusan mengenai ganti rugi yang dieksekusi secara nyata.

Tanpa adanya kepastian mengenai hak restitusi, peradilan militer hanya akan dipandang sebagai instrumen internal untuk menjaga citra institusi, bukan sebagai lembaga penegak keadilan yang melayani kepentingan publik. Keadilan sosial hanya akan tercapai jika "korban" ditempatkan kembali pada posisi semula melalui kompensasi yang adil dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Kesamaan kesempatan memperoleh keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana, baik warga sipil ataupun anggota militer dalam pelaksanaan penegakan proses hukum di peradilan militer akan tercapai dan hal tersebut menunjukkan adanya pencapaian *social justice*.

#### **D. Simpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme dalam sistem peradilan militer di Indonesia, yang dipicu oleh ketidaksinkronan antara UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2004, telah menghambat terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat maupun prajurit itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan legislatif segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dengan mengadopsi *due process approach* guna memastikan bahwa setiap tindak

pidana umum yang dilakukan oleh prajurit diadili di peradilan umum, sehingga prinsip *equality before the law* dapat ditegakkan demi memperkuat integritas negara hukum yang demokratis di Indonesia.

### **E. Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih kami persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan, bantuan, masukan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan penulisan ini khususnya kepada Dosen Pembimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini. Tidak ada hal yang sepadan yang dapat kami berikan untuk menggantikan semua dukungan, bantuan, masukan dan bimbingan dari semua yang telah diterima oleh penulis.

### **F. Pernyataan Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi dalam publikasi artikel ini.

### **G. Informasi Pendanaan**

Sertakan informasi pendanaan penelitian (jika ada)

### **H. Daftar Pustaka**

- Adam, Chelsea Kairadinda, and Irwan Triadi. "Dualisme Yurisdiksi Peradilan Militer Dan Umum Dalam Penanganan HAM Oleh TNI." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025). doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Vol. 2. Serang, 2023.
- Azizah, First Lailatul, Roisul Fatwa Wicaksana, Ika Lavenia Sari, and Ferisa Putri Cahya Aulia. "Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil." *Jurnal Keadilan Hukum Dan Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2025): 1–6. <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/view/86>.
- Buaton, Tiarsen, Prastopo Prastopo, Agustinus Purnomo Hadi, Ateng Karsoma, Mulyono Mulyono, and M. Ali Ridho. "Diskursus Penundukan Prajurit TNI Pada Peradilan Umum." *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 11–22. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3515>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Fikri, Ramadlon Adi Ali, Komarudin, Muhammad Taufik Hidayah, Binner Habeahan, Ihsan Maulana, Prayudi Juni Alamsyah, and Dani Durahman. "Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Anggota TNI." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1988>.
- Ghozali, Imam. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2022).

- <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2>.
- Haifiez, Fahri Audhia. "Sistem Peradilan Militer Disebut Bermasalah Dalam Konteks HAM." *MetroTV*, April 27, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzREp-sistem-peradilan-militer-disebut-bermasalah-dalam-konteks-ham>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021).
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pub. L. No. 31, 21 Lembaran Negara Republik Indonesia 295 (1997).
- Junaedi, Ahmad, and Moersidin Moeklas. "Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 1 (2022).
- Lubis, Arief Fahmi. "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum." *Al Yazidiy* 3, no. 1 (May 2021).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023." Vol. 4. Jakarta, 2023.
- Oktora, Marissa. "Asas Keadilan Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Pada Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." UIN Raden Fatah Palembang, 2025.
- Parningotan, Julu. "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law." *Panji Keadilan* 4, no. 2 (June 2021).
- "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Untuk Mengakhiri Kultur Impunitas Dan Ketidakadilan." *YLBHI*, August 9, 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>.
- Prasetyo, Reggina Ladya, Josepus Jullie Pinori, and Dientje Rumimpunu. "Analisis Putusan Pengadilan Militer Dalam Menangani Kasus Mutilasi Dan Perampokan Oleh Anggota TNI Di Mimika." *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).
- Putri, Komang Ariyani, and I Wayan Bela Siki Layang. "Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Harian Regional* 10, no. 10 (2022).
- Rahayu, Cantika Tresna, and Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer Dan Peradilan Umum: Problematika Dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (June 2025): 410-16.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Lasma Sinambela, Rifqi Fairuz Fairuz, Muhamad Ilham, and Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa. "Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana." *Tut Wuri Handayani* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59086/jkip.v4i2.911>.
- Sepmiko, Jorza, and Rahmat Saputra. "Pelanggaran Due Process of Law Pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada POLRI." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 134-48. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963>.

- Sinaga, Ricardo, Hendri Jayadi Pandiangan, and Tatok Sudjiarto. "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI AKTIF DALAM KASUS PENGANIAYAAN SIPIL MENURUT HUKUM PIDANA MILITER." *Jurnal Dimensi Hukum* 10, no. 1 (2026): 49–54. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/891>.
- Sirait, Naomi Margaretha Ghokmaria, Anindya Pasha, Umar Jafar Ismail, Tsaniyah Aqila Haura, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Proses Penegakan Disiplin Dan Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Militer ( Tindak Disiplin Dalam Kegiatan Militer )." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 811–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Syahputra, Dede Dwi. "The Military Prosecution System Within Scope of Military Criminal Law Enforcement." *Ratio Legis Journal* 4, no. 4 (2025): 3231–40.
- Wicaksono, Aditya, Parluhutan Sagala, and Ahmad Jaeni. "Penerapan Asas Kepentingan Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025).
- Winanto, Dendy Steferry, Mulyono, and Aos Sutisna. "Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3302–12. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1593>.

## Biografi Penulis

Harap berikan biografi singkat masing-masing penulis secara deskriptif tidak lebih dari 150 kata

Seluruh rujukan dalam naskah wajib disajikan dalam bentuk catatan kaki. Penulis diharuskan menggunakan perangkat lunak manajemen sitasi Mendeley dengan gaya kutipan Chicago Manual of Style model fullnote yang dihasilkan secara otomatis. Jumlah sumber yang digunakan sekurang-kurangnya 25 referensi, dengan prioritas pada literatur terbitan lima tahun terakhir. Catatan kaki dalam jurnal ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk sumber pustaka, tetapi juga dianjurkan untuk memuat penjelasan tambahan, argumentasi, atau ulasan singkat dari penulis. Dengan demikian, catatan kaki tidak semata-mata bersifat referensial, melainkan juga menjadi ruang elaborasi pemikiran penulis. Setiap paragraf perlu ditutup dengan pernyataan mengenai urgensi identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian.

Naskah yang diajukan harus memiliki panjang minimal 6.000 kata, termasuk catatan kaki, namun tidak mencakup abstrak dan daftar pustaka. Seluruh naskah yang masuk akan melalui proses pemeriksaan awal oleh tim redaksi. Manuskrip yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dan standar jurnal akan langsung ditolak tanpa melalui tahapan penelaahan eksternal. Sementara itu, naskah yang dianggap memiliki relevansi dan daya tarik bagi pembaca akan dilanjutkan ke proses peer review. Berdasarkan rekomendasi para penelaah, editor akan menetapkan keputusan akhir yang dapat berupa penolakan, permintaan revisi mayor, revisi

minor, atau penerimaan naskah. Editor Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal memiliki kewenangan penuh dalam menentukan naskah yang layak diterbitkan.

Pada umumnya, setiap naskah akan ditelaah oleh dua orang atau lebih ahli yang bertugas menilai kelayakan dan koherensi ilmiah, memastikan naskah bukan duplikasi dari karya yang telah dipublikasikan, serta mengevaluasi kejelasan dan kesiapan naskah untuk diterbitkan. Editor akan mengambil keputusan akhir berdasarkan laporan para penelaah tersebut dan, apabila diperlukan, melakukan konsultasi dengan anggota Dewan Editorial.